PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Edukasi Anti-Bullying Berbasis Kesetaraan Untuk Mengatasi Senioritas di Lingkungan Sekolah

Rivanza Des Syahputra, Dewa Gede Dharma Kusuma, Halimatus Sadiah, Sisi Pratiwi, Shela Anggraini, Manan Fauzi, Allyka, Gilang Permana Suherlan
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: rivanzadessyahputra54@*gmail.com*[1]

ABSTRAK

Lingkungan sekolah secara normatif diposisikan sebagai ruang edukatif yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta mendukung perkembangan holistik peserta didik. Namun demikian, dalam tataran empiris, masih ditemukan berbagai praktik penyimpangan sosial di lingkungan pendidikan, salah satunya adalah fenomena bullying yang hingga kini belum sepenuhnya dapat dieliminasi. Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan eksistensi budaya senioritas yang mengakar dalam relasi sosial antar peserta didik. Ditinjau dari perspektif yuridis normatif, praktik bullying secara tegas bertentangan dengan kerangka hukum positif di Indonesia. Instrumen hukum tersebut mencakup Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan edukasi anti-bullying berbasis kesetaraan dan pemahaman hukum di MA Al-Irsyadiyah dengan melibatkan 39 peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman siswa, di mana nilai rata-rata pemahaman meningkat dari 93,08% (Pre-test) menjadi 99,23% (Post-test). Selain itu, 90,7% siswa menyatakan "Sangat Paham" terkait konsekuensi hukum perundungan serta hak perlindungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga preventif melalui proses edukasi.

Kata Kunci: bullying, budaya senioritas, kesetaraan, hukum positif

PENDAHULUAN

Lingkungan sekolah secara normatif diposisikan sebagai ruang edukatif yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta mendukung perkembangan holistik peserta didik, baik dalam dimensi intelektual, emosional, maupun sosial. Dalam kerangka tersebut, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk penghormatan terhadap martabat, kesetaraan, dan keadilan. Namun demikian, dalam tataran empiris, masih ditemukan berbagai praktik penyimpangan sosial di lingkungan pendidikan, salah satunya adalah fenomena *bullying* yang hingga kini belum sepenuhnya dapat dieliminasi. Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan

eksistensi budaya senioritas yang mengakar dalam relasi sosial antar peserta didik.

Budaya senioritas secara konseptual merepresentasikan suatu konstruksi sosial yang membentuk relasi hierarkis antara individu berdasarkan tingkat atau status tertentu. Dalam konteks pendidikan, konstruksi ini menempatkan siswa senior dalam posisi superior, sementara siswa junior berada dalam posisi subordinat. Relasi yang tidak setara tersebut berimplikasi pada munculnya potensi penyalahgunaan kekuasaan yang termanifestasi dalam berbagai bentuk perundungan, baik yang bersifat verbal, fisik, maupun psikologis. Kondisi demikian tidak hanya berdampak pada terganggunya kesejahteraan psikologis peserta didik, tetapi juga berkontribusi terhadap menurunnya kualitas interaksi sosial serta efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan.

Lebih lanjut, fenomena *bullying* tidak dapat direduksi semata-mata sebagai deviasi perilaku individual, melainkan harus dipahami sebagai manifestasi dari persoalan struktural dan kultural yang terinternalisasi dalam lingkungan pendidikan. Dalam banyak kasus, praktik senioritas mengalami proses normalisasi melalui legitimasi sosial yang menjadikannya seolah-olah sebagai bagian inheren dari dinamika kehidupan sekolah. Normalisasi ini pada akhirnya menciptakan resistensi terhadap upaya perubahan, sekaligus memperkuat reproduksi perilaku perundungan secara berulang. Padahal, kondisi tersebut secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan yang berorientasi pada pembentukan lingkungan yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

Ditinjau dari perspektif yuridis normatif, praktik *bullying* secara tegas bertentangan dengan kerangka hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit mengatur larangan segala bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 76C, dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80 berupa pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta, yang dapat meningkat menjadi 5 tahun penjara apabila menimbulkan luka berat, serta hingga 15 tahun penjara apabila mengakibatkan kematian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga praktik perundungan jelas bertentangan dengan prinsip tersebut. Dalam konteks tertentu, tindakan *menggertak* juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan yang

diancam pidana penjara hingga 2 tahun 8 bulan (Pasal 351), serta dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila dilakukan secara daring, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat justifikasi hukum terhadap praktik senioritas yang berujung pada tindakan perundungan.

Meskipun demikian, eksistensi berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya di lapangan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan realitas sosial. Budaya senioritas yang telah mengakar kuat menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi implementasi norma hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif melalui penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pengembangan model preventif melalui proses edukasi yang berorientasi pada transformasi nilai dan budaya sosial di lingkungan pendidikan.

TIPOLOGI BULLYING

BENTUK PELECEHAN	CONTOH TINDAKAN
Verbal	Catcalling, Siulan, Komentar terhadap tubuh, Candaan bernuansa Seksual.
Non Verbal	Tatapan tidak pantas, Ekspresi atau Gestur Tubuh yang merendahkan, dan mengarahkan kepada pelecehan seksua.
Digilital	Pengiriman, Pesan Gambar dan Video atau konten seksual tanpa izin korban melalui media sosial.

METODE

Secara umum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang akan dilakukan di Sekolah Madrasah Aliyah Al-Irsyadiyah adalah menggunakan metode sosialisasi dengan sistem penyuluhan kepada masyarakat. Metode Penyuluhan adalah cara yang sistematis untuk menyampaikan pesan agar dapat terjadinya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat terkait dengan anti-bullying terkait dengan senioritas. Setiap orang "belajar" lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya, ada

yang cukup dengan mendengar saja, atau melihat dan juga ada yang harus mempraktikkan anti-bullying tersebut. Kemudian Metode penyuluhan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tercapainya suatu faktor yang mempengaruhi satu hasil penyuluhan secara optimal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 60% digunakan untukdiskusi dan tanyajawab. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktikan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara singkat, bullying (perundungan) adalah tindakan agresif yang dilakukan sengaja dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain yang posisinya lebih lemah. Lebih jauh lagi sekolah merupakan salah satu lembaga sosial yang menjadi ujung tombak keberhasilan suatu pencapaian tujuan pendidikan nasional, dengan tujuan pendidikan yang berfokus untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang bertanggungjawab. Untuk bisa mewujudkan itu, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan lembaga sebagai wadah yang menampung beragam peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda, hal ini memungkinkan mereka membawa berbagai permasalahan ke sekolah yang akan mengganggu dan menghambat kegiatan belajarnya. Kasus bullying yang sering dijumpai adalah kasus senioritas atau adanya intimidasi siswa yang lebih senior terhadap adik kelasnya baik secara fisik maupun non-fisik. Perilaku bullying merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja atau juvenile delikuensi karena perilaku tersebut melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.

Secara umum, bullying dapat dikelompokkan pada tiga kategori. Diantaranya bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental/psikologis. Bullying fisik merupakan jenis bullying yang bisa dilihat secara kasat mata. Siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dengan korbannya. Seperti memukul, mendorong, mencekik, menggigit, menampar, menendang, meninju, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, merusak

pakaian/property pribadi, mencakar, menodongkan senjata, menginjak kaki, melempar dengan barang, meludahi, menghukum dengan cara push up, menarik baju, menjewer, menyenggol, menghukum dengan cara membersihkan wc, memeras dan merusak barang orang lain. Bullying verbal merupakan bentuk bullying yang paling umum digunakan, baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Bullying verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan di hadapan orang dewasa atau teman sebaya tanpa terdeteksi. Bullying verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, penghinaan dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, menuduh, menyoraki, memaki, mengolok-olok, menebar gosip. Selain itu, dapat berupa menakuti lewat telepon, e-mail yang mengintimidasi dan "surat-surat kaleng" yang berisi ancaman kekerasan. Sedangkan bullying mental/psikologis yang paling berbahaya karena sulit dideteksi dari luar. Seperti, memandang dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan, mengejek, memandang dengan penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mengucilkan, memandang dengan hina, mengisolir, menjauhkan, dan lain-lain.

Perilaku bullying sendiri termasuk ke dalam perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja terhadap sesamanya yang menurut sudut pandang sosiologi dapat disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Dapat dipahami bahwa perilaku bullying merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan tidak dapat dipungkiri perilaku bullying yang mengarah kepada rasa senioritas antara kakak kelas terhadap adik kelasnya itu sering kali terlihat di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, perilaku tersebut harus bisa diminimalisir oleh pihak sekolah agar tidak terjadi pembentukan kepribadian karakter anak yang nantinya melemah bahkan dapat menyebabkan ketakutan anak kepada kakak kelasnya. bukan lagi takut terhadap orang tua maupun guru.

1. Penerapan Edukasi Berbasis Kesetaraan dan Kesadaran Hukum

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di MA Al-Irsyadiyah memfokuskan materi pada pentingnya menghormati hak setiap individu, menjunjung tinggi nilai kesetaraan, serta menolak segala bentuk intimidasi. Melalui pendekatan edukatif dan preventif, upaya ini diperkuat dengan peningkatan kesadaran hukum, seperti UU ITE, KUHP Nasional yang baru, serta Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari

tindakan bullying (termasuk cyberbullying) disampaikan secara langsung oleh pemateri.

		Kategori Tingkat Pemahaman Akhir (Post-Test)		Total
		Rendah (<100)	Tinggi (=100)	
Kategori Tingkat Pemahaman Awal (Pre-Test)	Rendah (<100)	1 4,3%	22 95,7%	23 100%
	Tinggi (=100)	2 12,5%	14 87,5%	16 100%
Total		3 7,7%	36 92,3%	39 100%

Gambar Peta Lokasi Pelaksanaan Penelitian di MA Al-Irsyadiyah

Jl. Inpres II Kp. Porsija Rt 07 Rw 03, Desa Cibeuteung Udik, Kec. Ciseeng Kab. Bogor 16120 Prov. Jawa Barat

Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di MA Al-Irsyadiyah ini menyimpulkan bahwa penanganan budaya senioritas dan perundungan di lingkungan sekolah sangat efektif jika menggunakan pendekatan edukatif preventif yang dilandasi kerangka hukum positif (seperti Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dan UU ITE). Hasil empiris menunjukkan peningkatan pemahaman siswa yang signifikan dengan skor post-test mencapai 99,23/100, serta indeks kepuasan dan pemahaman materi rata-rata di atas 90%. Keterlibatan aktif elemen sekolah dan penciptaan ruang diskusi yang aman sangat krusial dalam membangun lingkungan pendidikan yang kondusif, sehingga dapat memutus rantai perundungan sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., & Farel, A. (2023). Edukasi anti bullying sebagai penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan sikap kepedulian siswa. Jurnal Indonesia Mengabdi.

Fikry, Z., Rizal, G. L., & Ramadhan, M. R. (2023). Sekolah tanpa bullying: membudayakan asertivitas untuk menciptakan lingkungan sekolah anti-bullying. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia.

Lubis, P. S. A., Rohana, Junita. (2026). Anti-bullying education from a human rights perspective in civics subjects at State Vocational High School 2 KualuhSelatan.

EDUCTUM: Journal Research, 5(2), 167-175.

Meilania, D. K., Lestari, F., & Aliifah, S. N. (2025). Sosialisasi edukasi anti bullying terhadap penguatan karakter moral siswa. Jurnal Dedikasi.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2023). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik.